



PUTUSAN

Nomor : 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana melalui persidangan elektronik (*e-court*), telah memutus dalam perkara antara:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Tempat kedudukan di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/2097/04.03/2023 tanggal 8 Agustus 2023 diwakili kuasanya bernama:

1. Nama : Adi Susatyo, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
2. NIP. : 19720628 199703 1 003;
Nama : Gatot Prasetyo U., S.H.;
Jabatan : Kabid Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus;
3. NIP. : 19830427 201001 1 005;
Nama : Imam Sofwan, S.H.;
Jabatan : Kabag Umum dan Humas pada Sekretariat DPRD Kudus;
4. NIP. : 19780422 200501 1 012;
Nama : Firdaus Kurniawan, S.IP;
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kudus;
5. NIP. : 19790606 200604 1 024;
Nama : Dewi Umaroh, S.H.;
Jabatan : Subkoordinator Perundang-undangan dan Pengkajian pada Sekretariat DPRD Kudus;
6. NIP. : 19730602 199203 2 004;
Nama : Pipin Udianto, S.T., M.T.;
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Setda Kudus;
7. NIP. : 19760924 200502 1 002;
Nama : Yosi Saputra, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kudus;
NIP. : 19850821 201101 1 007;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, domisili elektronik : hukum@kuduskab.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**, dahulu sebagai **TERMOHON INFORMASI**;

MELAWAN

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN), beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh **PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, pekerjaan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), berdasarkan Akta Notaris Kristian, S.H. Nomor 09 tertanggal 22 Oktober 2015 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Akta Perubahan dari Notaris Kristian, S.H. Nomor 10 tertanggal 26 Desember 2019 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tertanggal 17 Januari 2020; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 diwakili kuasanya bernama :

1. Nama : Anton Sumedi;
Pekerjaan/Jabata : Ketua Tim PKN Kudus;
n
Alamat : Jojo, RT/RW 001/002, Kelurahan Jojo,
Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : Soleh;
Pekerjaan/Jabata : Sekretaris Tim PKN Kudus;
n
Alamat : Dk Krajan RT/RW 003/001, Kelurahan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glagah Kulon, Kecamatan Dawe,

Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa

Tengah;

3. Nama : Shofiyon Tasuri;
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Tim PKN Kudus;

n
Alamat : Undaan Tengah RT/RW 003/002,

Kelurahan Undaan Tengah, Kecamatan

Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi

Jawa Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan domisili elektronik :

pknpusat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**, dahulu sebagai **PEMOHON INFORMASI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 54/PEN-MH/KI/2023/PTUN.SMG tanggal 26 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/PEN-PPJS/KI/2023/PTUN.SMG tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/PEN-HS/KI/2023/PTUN.SMG tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

4. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor: 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

5. Telah membaca berkas Perkara Sengketa Informasi Nomor: 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, termasuk didalamnya bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam sengketa informasi tersebut;

6. Telah membaca berkas Perkara Sengketa Informasi Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG, tanggal 11 Agustus 2023 berisi kelengkapan Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, termasuk didalamnya bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

7. Mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon Keberatan** mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dalam sengketa informasi antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku **Pemohon Informasi** terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku **Termohon Informasi** yang amar putusannya adalah:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kab Kudus sebagaimana Paragraf (2.10) yang memuat sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Daftar Kuantitas dan Harga;
- b. Rencana Anggaran Biaya;
- c. Ringkasan Kontrak;
- d. Surat Perintah Mulai Kerja;
- e. Surat Perintah Membayar;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- h. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekwan DPRD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 tentang APBD merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) dan (6.3) di atas dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy sesuai dengan kewenangan Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.4) dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 (Bukti-P1) pada hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023 kami mengajukan permohonan berkeberatan atas putusan tersebut sehingga oleh karenanya permohonan keberatan tersebut telah sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang diatur serta diperkenankan oleh hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun alasan-alasan permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon keberatan menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 karena pertimbangan hukum KIP Provinsi Jawa Tengah justru tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Bahwa pemohon keberatan tidak sependapat dan keberatan dengan amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah dalam sengketa informasi tersebut.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon Keberatan menyampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukumnya KIP Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa dalam permohonan *aquo*, Informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi berjumlah sangat besar sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Apabila informasi itu diberikan secara detil, ada kecenderungan informasi tersebut disalahgunakan sebagai alat tawar menawar tertentu yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan seluruh pertimbangan dan bantahan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 ;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



3. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini, atau ;

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2023 yang disampaikan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

JAWABAN ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Termohon Keberatan Menerima atas Pertimbangan Hukum Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah putusan Komisi Informasi jawa tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 karena sudah sesuai dengan Perundang undangan dan peraturan yang berlaku

2. Bahwa Informasi yang di mohonkan oleh termohon keberatan adalah informasi terbuka dan tidak perlu di tafsirkan lagi karena sudah tercantum pada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 yang menyatakan

Berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Tentang Pengadaan Barang dan jasa bahwa apa yang di minta atau dimohonkan PKN adalah informasi terbuka dan wajib di informasikan kepada masyarakat, seperti yang dimaksud dengan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Dokumen Penawaran Administratif;
 12. Surat Penawaran Penyedia;
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 20. Surat Perjanjian Kemitraan;
 21. Surat Perjanjian Swakelola;
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- c. tahap pelaksanaan, meliputi:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
 5. Surat Jaminan Uang Muka;
 6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
 7. Surat Tagihan;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

7. Bahwa Pemantau Keuangan negara PKN sesuai Misi dan Visi maupun Tujuannya sesuai akte pendirian yang telah di sahkan sesuai dengan SK MENKUMHAM NOMOR 0014646 01 07 tahun 1915 nyaitu membantu pemerintah dalam mengwujudkan pemerintahan yang bersih mencapai Misi dan misi dan Tujuan ini ,maka pemantau keuangan negara melakukan Usaha usaha antara lain Investigasi, Edukasi dan Sosialisasi dan media sebagai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai yang dimaksud Pasal 41 dan 42 Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan investigasi dan edukasi maka Pemantau Keuangan negara membutuhkan Dokumen Kontrak sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat sesuai Pasal 2

Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

Berdasarkan Dalil ini jelas dan terang Pemantau keuangan negara PKN memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon Keberatan dan Pertimbangan Hukum dan putusan Majelis komisioner Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah Nomor putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 sudah tepat karena sudah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan dan tujuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 dan hak konstitusi sesuai Pasal 28 F UUD 1945 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan jawaban keberatan di atas maka dengan ini Termohon keberatan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Komisi Informasi jawa tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon keberatan

Demikian jawaban keberatan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, dalam memeriksa perkara ini, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil adilnya (*ex aquo et bono*) menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 (fotokopi sesuai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

2. Bukti P-2 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 480/1761/18.00/2023 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan "Pemantau Keuangan Negara", Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris Kristian, S.H., yang berkedudukan di Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat oleh Notaris Kristian, S.H., yang berkedudukan di Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tertanggal 09 November 2015 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tertanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat dari Patar Sihotang, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 01/PI/DPRD/KUDUS/PKN/XI/2022 Tanggal 25 November 2022, Perihal. Permohonan Informasi Publik, Yang Ditujukan Kepada PPID/Humas Kab. Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023, tertanggal 26 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 005, 006, 007/IX/KIKALBAR-PS/2021, tertanggal 21 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 5/G/KI/2022/PTUN.PTK tanggal 3 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/TUN/KI/2022 Tanggal 22 November 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.PLK Tanggal 29 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/TUN/KI/2021 Tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Tanah Datar diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 29 September 2023, Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resort Tuban memberikan Penghargaan kepada Pemantauan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara tanggal Juli 2021, Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara, tanggal 29 Juni 2021, Penghargaan Anti Korupsi dari Kepala Kepolisian Resor Waropen diberikan kepada "Pemantau Keuangan Negara", tanggal 15 Desember 2021, dan Piagam Penghargaan dari Bupati Bangkalan diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sebagai Ormas Yang Tertib Administrasi, tanggal 23 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor : 54/G/KI/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dalam sengketa informasi antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon Informasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Termohon Informasi telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan permohonan keberatan Pemohon (dahulu Termohon Informasi) didaftarkan pada tanggal 11 Agustus 2023, maka Majelis berpendapat permohonan keberatan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) *a quo* merupakan proses Penyelesaian Informasi Publik terhadap penolakan permintaan informasi dari Termohon (dahulu Pemohon Informasi) sesuai Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengajukan keberatan ke pengadilan sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 2, Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah Badan Publik Negara yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah menyampaikan Jawaban tertanggal 1 Oktober 2023 dan pada intinya menyatakan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah ormas berbadan hukum dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 9 November 2015 Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (vide bukti T-1) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 17 Januari 2020 Nomor : AHU-0000042AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (vide Bukti T-3) dan bertindak sesuai dengan Pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memohon agar menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 serta membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap dokumen yang diminta dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dan berkas perkara *a quo* Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sebagai berikut :

1. Bahwa ormas Pemantau Keuangan Negara didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan Notaris Kristian (vide bukti T-1);
2. Bahwa ormas Pemantau Keuangan Negara telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 9 November 2015 Nomor : AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (vide bukti T-3) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 17 Januari 2020 Nomor : AHU-0000042AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (vide Bukti T-3);
3. Bahwa bukti T-1 pada pasal 4 ayat 1 menyatakan "Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang social kemasyarakatan yaitu berusaha membantu pemerintah dan melakukan upaya dibidang pencegahan dan pemberantasan tipikor

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tipikor” ayat 2 “Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, perkumpulan ini melakukan kegiatan sebagai berikut : a.pemantauan..., b.investigasi..., c.pendidikan..., d.publikasi..., e.sumbangsih terhadap pemerintah...;

4. Bahwa dalam Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Keuangan Negara Tanggal 26 Desember 2019 pada halaman 4 nomor 5 dicantumkan perubahan mengenai susunan Pengurus Pengawas dan Penasehat yang baru yaitu Penasehat (Ny. Tio Sitohang), Pengawas (Wahyu), Pengurus (Patar Sitohang sebagai Ketua, Lambertus Kasiamus Kasa sebagai Sekretaris dan Muhammad Rohmat sebagai Bendahara) dan pada pasal 24 huruf b disebutkan “untuk kelancaran jalannya kegiatan Perkumpulan, Pengurus dengan persetujuan Penasehat dapat membentuk TEAM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA di Provinsi dan Kota/Kabupaten” (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 12, pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 ayat 1 , pasal 15 ayat 3 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan :

Pasal 1 angka 12 : “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 4 ayat (1) : “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”;

Pasal 4 ayat (3) : “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai dengan alasan permintaan tersebut”; ..

Pasal 11 ayat 1 : “ Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf a dapat berbentuk : a.perkumpulan atau b.yayasan”

Pasal 15 ayat 3 : “Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memerlukan surat keterangan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 : “Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia untuk memperoleh informasi publik dengan batasan tertentu dan disertai alasan permintaan yang tepat, karena informasi publik hanya diberikan bagi orang yang memiliki kepentingan terkait penggunaan informasi publik tersebut, *in casu* Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi Publik) sebagai suatu ormas yang memiliki tujuan pendirian (vide bukti T-1) kemudian telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi Publik) melalui Surat Nomor : 01/PI/PI/DPRD/KUDUS/PKN/XI/2022 tanggal 25 November 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum dan pasal serta bukti tersebut diatas dan tidak dibantah oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi Publik) telah memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi Publik) sesuai prosedur yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Komisi Informasi Jawa Tengah tersebut dan Permohonan Keberatan Pemohon Informasi (dahulu Termohon Informasi) yang menjadi pokok permasalahan adalah permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) antara lain berupa :

1. Hard copy dan soft copy Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kab Kudus sebagaimana Paragraf (2.10) yang memuat sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



- c. Ringkasan Kontrak;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - e. Surat Perintah Membayar;
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Sekwan DPRD tahun 2020 dan tahun 2021 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, Majelis Komisioner telah memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran 2000 dan 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagaimana paragraph (2.10) yang memuat sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Ringkasan Kontrak;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - e. Surat Perintah Membayar;
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Merupakan informasi yang terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



3. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekwan DPRD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 dan 2021 serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 tentang APBD merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) dan (6.3) dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy sesuai dengan kewenangan Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.4) dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalil permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon informasi) yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah tersebut karena putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan, salah satunya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa pada bukti T-1, T-2, T-3, T-4, P-1=T-5 dan P-3 Majelis Hakim menilai jika dihubungkan ketentuan pasal diatas maka menurut Majelis Hakim data-data informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan informasi yang bisa diakses setiap orang dan/atau Badan Hukum Indonesia sesuai dengan kapasitas Pemohon Informasi dan kepentingannya serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menurut Majelis Hakim amar Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah telah tepat, maka pertimbangan hukum dan putusan tersebut dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sendiri dan terhadap pertimbangan hukum mengenai informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diberikan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) serta biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) harus ditolak seluruhnya dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan pada bukti-bukti yang relevan, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dan menjadi bagian dalam Putusan ini

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Me
nolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 011/PTS-A/VII/2023;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 011/PTS-A/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023;
3. Me
nghukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.500 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh kami **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H, M.H.** dan **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **LILIK SUSANTI, S.H, M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

AGUSTIN ANDRIANI, S.H, M.H.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

ttd

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LILIK SUSANTI, S.H, M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

Putusan Perkara No. 17/G/KI/ 2020/PTUN.PTK Halaman 52 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp.
60.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.
225.000-	
3. Biaya Panggilan sidang	: Rp.
66.500,-	
4. Materai Putusan	: Rp.
10.000-	
Jumlah	Rp. 361.500,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus

Rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)